



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANDI ANSAR**, bertempat tinggal di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec.

Kamanre, Kab. Luwu;

**SINRING ANDI BASO**, bertempat tinggal di Jl. Tajanci Desa Bawalipu, Kec.

Wotu Kab. Luwu Timur;

**ANDI BESSE**, bertempat tinggal di dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec.

Kamanre Kab. Luwu;

**ANDI RUHANI**, bertempat tinggal di dusun Pengkasalu, Desa Wara, Kec.

Kamanre Kab. Luwu;

**ANDI ARSYAD**, bertempat tinggal di Lingkungan Kamanre, Desa Cilellang,

Kec. Kamanre Kab. Luwu;

**SUHAEMI A. BASO**, bertempat tinggal di Dusun Barakasanda, Desa Bunga

Eja, Kec. Kamanre Kab. Luwu;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ANSAR,

bertempat tinggal di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja,

Kec. Kamanre, Kab. Luwu berdasarkan surat kuasa insidentil

No. 3/SK.1/PDT/2020/ PN Blp, sesuai Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Belopa No. 3/Pen.KPN/K.1/PDT/XI/2020

tertanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai

**PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

**SILLING**, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans Sulawesi,

Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre kab.

Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**DEWI Binti LADO**, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans

Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec.

Kamanre kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II;**

**IBRAHIM Bin LADO**, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans

Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamanre kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT III;**

**JUMRANA Binti LADO**, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT IV;**

**JUMADIL AKBAR Bin LADO**, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT V;**

**ROSIDA Binti LADO**, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre kab. Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT VI;**

**TERGUGAT I, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWI LADO, bertempat tinggal di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre kab. Luwu berdasarkan surat kuasa insidentil, No. 3/SK.I/PDT/2021/PN Blp tertanggal 2 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai  
**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 14 Desember 2020 dibawah Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum para Tergugat yang menguasai/menempati tanah warisan para Penggugat, milik Andi Baso Daeng Malio, ukuran lebar  $\pm$  25 meter dan panjang  $\pm$  50 meter, atas nama Andi Baso Daeng Malio, terletak di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre Kab. Luwu dengan batas-batas :

Utara	: tanah/rumah milik/a.n Abdul Hajar;
Timur	: jalan poros Makassar – Palopo/trans Sulawesi;
Selatan	: kebun milik/a.n Jumra;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : kebun milik/a.n Lado yang sekarang dikuasai anak-anaknya para Tergugat sekarang;

tanah tersebut untuk selanjutnya disebut tanah obyek gugatan, dengan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak-anak alamrhum Andi Baso Daeng Malio;
2. Bahwa Andi Baso Daeng Malio meninggal dunia pada tahun 1969;
3. Bahwa Andi Baso Daeng Malio, selain meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat sekarang juga meninggalkan harta warisan berupa tanah termasuk tanah obyek gugatan;
4. Bahwa kronologi asal tanah obyek gugatan dibuka/dikelola pertama kali oleh Nek Lomo.
5. Bahwa pada saat Nek Lomo mau pulang, kembali ke kampung halamannya di Toraja tanah obyek gugatan tersebut Dia tukarkan dengan 2 (dua) bila kapak kepada Tuan Saleng;
6. Bahwa Tuan Saleng seorang perantau/pendatang dari ... dan ketika mau pulang kembali ke kampungnya, tanah obyek gugatan tersebut Dia berikan kepada sahabatnya bernama Andi Baso Daeng Malio (orang tua para Penggugat);
7. Bahwa tanah obyek gugatan sejak diterima dari Tuan Saleng pada tahun 1943, Andi Baso Daeng Malio kuasai, tempati bangun rumah dan tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut bersama-sama dengan isterinya bernama Sitti Patimang. Ada 4 (empat) orang anak Andi Baso Daeng Malio yang lahir di atas tanah obyek gugatan yaitu : 1). Sinring A. Baso, 2). (alm.) Abd. Hamid A. Baso, 3). Andi Ansar dan 4). Andi Besse;
8. Bahwa tanah obyek gugatan dan rumah tinggal yang dibangun oleh Andi Baso Daeng Malio dikuasai/ditempati selama 16 tahun, sebab pada tahun 1959 Andi Baso Daeng Malio bersama-sama dengan isteri dan anak-anaknya mengungsi ke hutan bersama dengan masyarakat lainnya akibat pemberontakan DITII selama 2 tahun di hutan;
9. Bahwa pada tahun 1961 masyarakat keluar dari hutan, pulang dari tempat pengungsian mereka tidak kembali ke tempat tinggal semula berhubung kondisi keamanan yang belum kondusif sehingga oleh karena itu dikumpulkan ditempatkan berkelompok supaya mudah pengamanannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Andi Baso Daeng Malio saat keluar dari hutan, pulang dari pengungsian, tidak kembali bertempat tinggal di atas tanah miliknya tersebut yaitu tanah obyek gugatan tetapi Dia bersama-sama dengan masyarakat lainnya sebagaisama pengungsi dikumpul dan ditempatkan di Belopa;
11. Bahwa berselang beberapa lama setelah kondisi keamanan sudah dianggap kondusif dan dinyatakan aman oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai penanggungjawab pengamanan maka, pada tahun 1967 melalui Babinsa menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang memiliki tanah di pinggir jalan raya supaya masing-masing kembali ke tempat tinggalnya semula. Sejalan dan menindaklanjuti himbauan pihak Keamanan yang sudah beberapa kali tersebut saudara Lado selaku Kepala Kampung pada saat itu yang mewilayahi tanah obyek gugatan mendatangi Andi Baso Daeng Malio di Belopa dengan menyampaikan bahwa, “berdasarkan himbauan pihak Keamanan seluruh warga masyarakat yang mempunyai tanah di pinggir jalan supaya kembali ketempat tinggalnya masing-masing”.
12. Bahwa atas himbauan pihak Keamanan dan pemberitahuan saudara Lado pada poin 11 tersebut di atas maka, pada tahun 1968 Andi Baso Daeng Malio mengusahakan kayu mau kembali membangun rumah di atas tanah obyek gugatan, tetapi belum sempat mendirikan rumah dimaksud meninggal pada tahun 1969.
13. Bahwa pembangunan rumah yang tertunda dibangun oleh Andi Baso Daeng Malio tersebut dilanjutkan oleh isteri dan anak-anaknya pada tahun 1970---jadi dan ditempati tinggal sampai dengan tahun 1986;
14. Bahwa pada tahun 1986 para Penggugat terpaksa kleuar dan meninggalkan tanah obyek gugatan dan pindah di SMA Unggulan Kamanre karena diteror/diancam oleh Lado;
15. Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh almarhum Andi Baso Daeng Malio semasa hidupnya ataupun ahli warisnya kepada siapapun termasuk dan tidak terkecuali kepada Lado dalam bentuk atau cara apapun baik seluruhnya atau sebagiannya.
16. Bahwa perbuatan almarhum Lado yang menguasai tanah obyek gugatan tanpa dasar/alas hak dan dilanjutkan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hak para Penggugat;



17. Bahwa upaya penyelesaian permasalahan tanah obyek gugatan sudah dibicarakan secara musyawarah kekeluargaan oleh Pemerintah setempat (tingkat Desa dan Kecamatan) bersama dengan tokoh masyarakat tetapi gagal.
18. Bahwa di atas tanah obyek gugatan tersebut Tergugat .. sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu sangat beralasan hukum jika kegiatan membangun tersebut dihentikan sementara menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa untuk menghindari iktikad buruk para Tergugat yang bermaksud menguasai secara melawan hukum sehingga mengalihkan tanah obyek gugatan seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga, oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum tanah obyek gugatan diletakkan sita jaminan atasnya;
20. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti kuat oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu;

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum di atas Penggugat, “m o h o n” kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa cq. Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan seperti berikut:

**Dalam Provisi**

Memberhentikan sementara terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**P r i m a i r**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Belopa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan, bahwa tanah obyek gugatan, ukuran lebar  $\pm$  25 meter dan panjang  $\pm$  50 meter, atas nama Andi Baso Daeng Malio, terletak di Jl. Poros Makassar – Palopo/trans Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre Kab. Luwu dengan batas-batas :  
Utara : tanah/rumah milik/a.n Abdul Hajar;  
Timur : jalan poros trans Sulawesi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : kebun milik/a.n Jumra;

Barat : kebun milik/a.n Lado yang sekarang dikuasai anak-anaknya para Tergugat sekarang;

adalah tanah warisan, milik/a.n Andi Baso Daeng Malio;

4. Menyatakan, bahwa Andi Baso Daeng Malio meninggal dunia pada tahun 1969
5. Menyatakan, bahwa para Penggugat adalah anak-anak dan ahli waris dari alm. Andi Baso Daeng Malio yang berhak mewaris harta warisannya in casu tanah obyek gugatan a quo;
6. Menyatakan, bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai/ menempati tanah obyek gugatan secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan, segala surat-surat milik, atas nama dan atau yang dikuasai oleh para Tergugat sepanjang obyeknya, mengenai atau terkait dengan tanah obyek gugatan adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau turut menguasai dan atau memperoleh hak dari para Tergugat atas tanah obyek gugatan tersebut supaya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa beban hak apapun di atasnya;
9. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi atasnya;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsida ir

Apabila Pengadilan, cq Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aquo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap principal juga kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Para Tergugat secara tertulis telah memberikan jawaban sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI

### a) DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan penggugat, maka tergugat mengajukan eksepsi atas dalil–dalil penggugat sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) dan poin 5 (lima) adalah kewenangan **(Kompetensi absolut)** Pengadilan Agama. Berdasarkan pada pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

**“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama islam dibidang ;**

- a. Perkawinan;
- a. Waris;
- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Waqaf;
- e. Zakat;
- f. Infaq;
- g. Zadaqah dan ;
- h. Ekonomi syari’ah;

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

2.1 Bahwa dalam hal gugatan penggugat terhadap Sita Jaminan (CB) pada poin 2 (dua) adalah tidak berdasar secara hukum, karena objek tanah tersebut bukanlah objek yang



digunakan dalam jaminan piutang, serta objek sengketa tersebut adalah objek yang telah dimiliki dan dikelola secara turun temurun oleh para ahli waris dari Alm. SAMMANG (Orang tua Alm. LADO). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), "**Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.**"

2.2 Bahwa dalam hal gugatan penggugat pada poin 3 dan 5 yang menyatakan bahwa tanah objek gugatan yang berukuran lebar  $\pm$  25 meter dengan panjang  $\pm$  50 meter yang terletak di jalan poros Makassar–Palopo/trans Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu dengan batas–batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah milik/a.n. ABD HAJAR  
Timur : Jalan poros Trans Sulawesi  
Selatan : Kebun milik/a.n JUMRAH  
Barat : Kebun milik/a.n LADO

Adalah milik dari Alm. LADO hal ini berdasarkan dengan ;

- **IPEDA dengan Nomor ; 161 (sesuai KI.PDS/PKT 38)**
- **NOP : 73. 17. 051. 007. 002 – 0107. 0.** (berdasarkan NOP pada Blok 002 - 0107 objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun milik Alm. LADO yang disebut sebagai batas Barat)
- **SURAT PERNYATAAN Alm. ANDI LETTE DAENG TALOMMO** (saudari dari Alm. ANDI BASO OPU DAENG MALIO/Tante dari para penggugat) yang menegaskan bahwa objek tanah tersebut adalah milik dari Alm. SAMMANG (orang tua dari Alm. LADO) dan telah dikembalikan kepada keturunannya serta menegaskan bahwa objek tanah tersebut bukanlah tanah waris dari keluarganya.

2.3 Bahwa dalam hal gugatan penggugat pada poin 6 (enam) Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum serta bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, maka yang dijelaskan oleh para





Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai/menempati tanah objek gugatan secara tanpa hak adalah tidak benar, karena objek sengketa yang didalilkan oleh para penggugat adalah Tanah waris milik dari Alm. LADO (Suami dan orang tua kami para tergugat) yang bersumber dari Alm. SAMMANG (orang tua Alm. LADO) dengan cara pembukaan lahan dan telah dikelola secara turun temurun. Hal ini Berdasarkan pada **IPEDA dengan Nomor ; 161 (sesuai KI.PDS/PKT 38) atau dikenal dengan Girik/Letter C. Serta NOP : 73. 17. 051. 007. 002 – 0107. 0.** Serta keterangan dari HJ. LAI umur 98 Tahun (saudari Alm. LADO) dan ditegaskan dengan surat pernyataan yang di buat oleh Alm. ANDI LETTE DG TALOMMO (Saudari Kandung Dari Alm. ANDI BASO OPU DAENG MALIO atau Tante dari para penggugat) yang disaksikan oleh SUPRI dan Alm. BAHCMID ANDI LALUASA (Jannang Kamanre).

2.4 Bahwa selama dalam penguasaan tanah objek sengketa, kami para Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

### **3. Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL).**

*Obscuur Libel* adalah gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

3.1 Bahwa gugatan para penggugat tidaklah jelas dan tidak berdasar secara hukum, karena dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi.

3.2 Bahwa dalam riwayat perkara poin 6 penggugat menyampaikan bahwa “Tuan SALENG seorang perantau/pendatang dari ..... dan ketika mau pulang kembali ke kampungnya, tanah objek gugatan tersebut dia berikan kepada sahabatnya bernama ANDI BASO DAENG MALIO (orang tua para penggugat)” penggugat pada riwayat



tersebut menyebutkan bahwa tuan SALENG adalah seorang perantau/pendatang dan mengetahui bahwa tuan SALENG akan kembali ke kampung halamannya akan tetapi penggugat tidak dapat mempertanggung jawabkan daerah asal dari Tuan SALENG terbukti dengan tidak disebutkannya dalam riwayat perkara nama asal daerah dan nama tujuan dari Tuan SALENG tersebut, sehingga tergugat beranggapan bahwa Tuan SALENG ini adalah tokoh fiktif yang dihadirkan dalam riwayat perkara yang dibuat oleh penggugat.

3.3 Bahwa dalam riwayat perkara yang disampaikan oleh penggugat bertentangan antara 1 (satu) dengan yang lainnya;

- Dalam poin 7 para penggugat mengatakan di dalam objek tanah sengketa tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dari Alm. ANDI BASO OPU DAENG MALIO dan salah satunya adalah **ANDI BESSE yang lahir pada tanggal 31 Desember 1960 dan ANDI ANSAR tanggal 31 Desember 1965.**
- Sedangkan pada poin 8 penggugat menyebutkan bahwa pada **tahun 1959** ANDI BASO DAENG MALIO beserta istri dan anak-anaknya mengungsi ke hutan bersama masyarakat lainnya selama **2 Tahun.**
- kemudian dipertegas pada poin 9, 10, 11 dan poin 12 bahwa ANDI BASO OPU DAENG MALIO beserta istri dan anak-anaknya **keluar dari dari hutan pada tahun 1961** dan berkumpul di Belopa bersama masyarakat yang ikut mengungsi dan baru **kembali untuk membangun di tanah yang jadi obyek sengketa tersebut pada tahun 1968.**
- Dari riwayat perkara tersebut dapat disimpulkan, bahwa **ANDI BESSE dan ANDI ANSAR** tidaklah lahir pada objek sengketa tersebut, dan juga bertentangan dengan riwayat perkara yang disampaikan oleh para penggugat yang menyebutkan bahwa pada tanah sengketa tersebut terdapat 4 (empat) orang anak dari Alm. ANDI BASO OPU DAENG MALIO yang lahir pada objek sengketa yang disebutkan.

**b) DALAM POKOK PERKARA.**



1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*Mutatis mutandis*) dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali menurut hukum diakui kebenarannya.

2. Bahwa para tergugat adalah istri dan anak-anak dari almarhum LADO.

3. Bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah tanah waris dari alm. SAMMANG (orang tua Alm. LADO) yang didapatkan dengan cara pembukaan lahan baru pada tahun 1915 dan telah digarap serta diwariskan secara turun-temurun kepada anak keturunannya.

4. Bahwa pada tahun 1933 melalui Alm. OPU DUMPA ANDI LALUASA (*Jannang Kamanre/orang tua dari Alm. BAHMID ANDI LALUASA*) kepada Alm. SAMMANG meminta objek tanah Sengketa tersebut untuk sementara waktu diberikan kepada Alm. ANDI LETTE DAENG TALOMMO (saudari dari ANDI BASO OPU DAENG MALIO) untuk kemudian di buatkan sebuah rumah tinggal untuk sementara waktu.

5. Bahwa dalam rumah yang dibangun diatas objek sengketa tersebut ikut juga tinggal Alm. ANDI BASO OPU DAENG MALIO Beserta Istri dan anak-anaknya bersama MOH. ARIEF AS. (saudara sepupu dari para Penggugat).

6. Bahwa sekitar tahun 1953/1954 Alm. ANDI LETTE DAENG TALOMMO telah pindah dan meninggalkan rumah yang dibangun diatas tanah sengketa tersebut dan meminta izin kepada Alm. LADO dan keluarganya agar dapat mengizinkan Alm. ANDI BASO OPU DAENG MALIO beserta istri dan anaknya agar di izinkan untuk tetap tinggal di rumah yang dibangun di atas objek tanah sengketa tersebut sampai mereka dapat membangun rumah sendiri.

7. Bahwa pada tahun 1950/1965 Luwu yang menjadi salah satu basis pergerakan DI/TII dalam keadaan dan kondisi yang tidak kondusif sehingga masyarakat luwu pada umumnya keluar masuk dalam hutan untuk menghindari konflik yang terjadi.

8. Bahwa pada tahun 1967/1968 Alm. ANDI BASO DAENG MALIO kembali meminta izin kepada Alm. LADO dan keluarganya agar



dapat kembali tinggal untuk sementara di lokasi objek sengketa tersebut bersama istri dan anak – anaknya.

9. Bahwa Atas dasar permintaan Alm. ANDI BASO DAENG MALIO maka Alm. LADO mengizinkan alm. ANDI BASO DAENG MALIO berserta istri dan anak – anak nya untuk tinggal kembali di tempat tersebut.

10. Bahwa pada tahun 1980/1981 istri dan anak – anak Alm. ANDI BASO OPU DAENG MALIO pindah dan tinggal pada dusun pengkasalu.

11. Bahwa pada tanggal 24 November 2000, Alm. ANDI LETTE DAENG TALOMMO membuat surat pernyataan secara tertulis bahwa tanah kering ±10 Are yang pernah diberikan oleh Alm. OPU DUMPA ANDI LALUASA (orang tua dari Alm. ANDI BACHMID) adalah benar milik SAMMANG alias AMBE TALIBO dan telah dikembalikan kepada anak keturunannya (Alm. LADO dan saudara(i)nya) dan menegaskan bahwa objek tanah sengketa tersebut bukanlah warisan keluarganya yang disaksikan oleh SUPRI dan Alm. BACHMID ANDI LALUASA (Jannang Kamanre).

12. Bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Alm. ANDI LETTE DAENG TALOMMO adalah inisiatif yang di lakukan oleh Alm. ANDI LETTE DAENG TALOMMO dan Alm. BACHMID ANDI LALUASA (Jannang Kamanre).

#### **B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal–hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*Mutatis mutandis*) dalam gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Justru Tergugat Rekonvensi lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendapatkan dan mengelolah Tanah tersebut adalah sah secara hukum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), “Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,



dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

3. Bahwa tanah objek gugatan yang berukuran lebar  $\pm 25$  meter dengan panjang  $\pm 50$  meter yang terletak di jalan poros Makassar–Palopo/trans Sulawesi, Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu dengan batas–batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/Rumah milik/a.n. ABD HAJAR  
Timur : Jalan poros Trans Sulawesi  
Selatan : Kebun milik/a.n JUMRAH  
Barat : Kebun milik/a.n LADO

Adalah merupakan tanah girik yang telah digarap oleh Alm. LADO beserta istri dan keturunannya selama 40 Tahun (1981-2021) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan berdasarkan pada IPEDA dengan Nomor ; 161 (sesuai KI.PDS/PKT 38) Serta NOP : 73. 17. 051. 007. 002 – 0107. 0.

4. Bahwa segala bentuk surat – surat milik atas nama dan atau yang menyatakan keberadaan tanah objek gugatan tersebut baik itu secara administrasi negara maupun secara perseorangan adalah sah secara hukum.

5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menghalang – halangi pengolahan lahan serta pembangunan rumah pada objek tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. *Malfeasance* Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

6. Bahwa kerugian yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

Kerugian Materiil Rp. 1.850.000,- dengan rincian;

Papan 45 lembar x Rp. 42.000,- = Rp. 1.850.000

Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)

## **1. PRIMER**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam mendapatkan dan mengelolah tanah tersebut adalah sah secara hukum
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya
4. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi Membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar;
  - Kerugian Materiil Rp. 1.850.000,- dengan rincian;  
Papan 45 lembar x Rp. 42.000,- = Rp. 1.850.000
  - Kerugian moril Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)

## 2. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat keterangan SPPT Nomor 001/SKET-DB/KM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala desa Bunga Eja atas diberi tanda P.1;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto Copy surat keterangan A. Suardi mantan Kepala Dusun Bunga eja tanggal 02 November 2016 diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Tabbaja Nomor 260/SP/DT/XI/2016 tanggal 03 November 2016 diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Saleh Mattayang tertanggal 02 November 2016 diberi tanda P.4;
5. Foto Copy surat Keterangan yang dibuat Yamin D. Polapa mantan Kepala Desa Ta Babaja tertanggal 4 November 2016 diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat keterangan SPPT yang dibuat Andi Kaso Opu DG Masalle tertanggal 01 Desember 2020 diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Slip Setoran PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, penyetor Andi Baso diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 11;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 12;
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 13;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 14;
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 15;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 16;
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 17;
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 18;
19. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 19;
20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 20;
21. Foto Copy Slip Setoran PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, penyetor Andi Baso diberi tanda P.21;
22. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 22;
23. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2012 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.23;
24. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2016 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.23;
25. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2013 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.24;
26. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2007 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.26;
27. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2011 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.27;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2004 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.28;
29. Foto Copy Surat Pernyataan Kesediaan Menghentikan Proses Pembangunan Pondasi Rumah yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI LADO, tertanggal 16 Juli 2020, diberi tanda P.29;
30. Foto Copy gambar pondasi rumah yang dibangun di atas obyek sengketa, diberi tanda P.30;
31. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Masalah Lahan, diberi tanda P.31;
32. Foto Copy Daftar Hadir Desa Bunga Eja terkait penyelesaian masalah lahan, diberi tanda P.32;
33. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2021 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.33;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ARIF**

- Bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini terletak di Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, di sebelah kiri jalan trans Makassar – Palopo;
- Bahwa sejak tahun 1985 Opu Andi Baso Daeng Malio tinggal di sebuah rumah yang berdiri pada tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Andi Baso Daeng Malio memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut, namun Saksi hanya mengetahui Andi Baso Daeng Malio pernah tinggal di situ;
- Bahwa Saksi pada tahun 1985 pernah melihat rumah tersebut dan betul disana tinggal Andi Baso Daeng Malio bersama anak-anaknya, yaitu para Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 1985 Saksi tidak mengetahui perihal permasalahan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi mengenal Tuan Saleng, yaitu orang tua pada jaman dahulu;
- Bahwa saat ini di tanah tersebut berdiri bangunan berupa pondasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1985 bangunan yang ada di tanah tersebut adalah rumah pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Andi Baso Daeng Malio dan anak-anaknya meninggalkan lokasi tersebut hingga saat ini;
- Bahwa saat ini rumah pondok yang Saksi lihat di tahun 1985 sudah tidak lagi ada di obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1986 rumah pondok tersebut sudah tidak ada di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal orang yang bernama Lado;

## 2. Saksi BASO MADJID

- Bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini terletak di Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, di sebelah kiri jalan trans Makassar – Palopo;
- Bahwa Andi Baso Daeng Malio adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Andi Baso Daeng Malio memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pada tahun 1970 pernah menginap di rumah kayu milik Andi Baso Daeng Malio karena salah satu anak Andi Baso Daeng Malio yang bernama HAMID adalah teman akrab dari Saksi;
- Bahwa benar di tanah sengketa tersebut berdiri rumah kayu milik Andi Baso Daeng Malio;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal seorang yang bernama Tuan Saleng;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi datang dan menginap di rumah tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa pada saat Saksi menginap di rumah tersebut tinggal Andi Baso, Andi Hamid, Andi Ansar dan Andi Besse;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang yang bernama Lado;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang yang bernama Sammang;
- Bahwa Saksi sempat merantau ke Kalimantan pada tahun 1987 sehingga Saksi tidak lagi mengetahui keadaan terkait obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan mengapa Andi Baso Daeng Malio meninggalkan tanah obyek sengketa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Andi Ansar tinggal di Seppong;

**3. Saksi MANSYUR G.**

- Bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini terletak di Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, di sebelah kiri jalan trans Makassar – Palopo;
- Bahwa selama meninggalkan kampung ke Jakarta sampai tahun 2008, Saksi tidak lagi mengetahui terkait tanah tersebut, namun terakhir kali Saksi mengetahui Andi Baso Daeng Malio bersama anak-anaknya tinggal di sebuah rumah pondok yang terletak di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi adalah teman dari salah satu anak dari Andi Baso Daeng Malio, yaitu Andi Hamid dan Andi Ansar;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat rumah pondok di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar seorang bernama Andi Lette Dg. Talommo namun Saksi tidak mengetahui apa hubungan orang tersebut dengan Andi Baso Daeng Malio;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang yang bernama Sammang;
- Bahwa Saksi mengenal Lado, yang mana Alm. Lado memiliki tanah juga di samping obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Alm. Lado mengelola tanah sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah sengketa pada tahun 60-an;
- Bahwa saat ini rumah kayu Andi Baso Daeng Malio sudah tidak ada lagi di obyek sengketa;
- Bahwa di tanah tersebut ada pohon kelapa yang terletak di depan rumah kayu, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Andi Baso tinggal di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA pedesaan No. 161 a.n. Lado, diberi tanda bukti T-1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1985 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.1;
- 2.2. Foto Copy SPPT tahun 1986 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.2;
- 2.3. Foto Copy SPPT tahun 1987 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.3;
- 2.4. Foto Copy SPPT tahun 1988 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.4;
- 2.5. Foto Copy SPPT tahun 1989 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.5;
- 2.6. Foto Copy SPPT tahun 1990 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.6;
- 2.7. Foto Copy SPPT tahun 1991 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.7;
- 2.8. Foto Copy SPPT No. 1-1707-11-00195/02206 tahun 1992 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.8;
- 2.9. Foto Copy SPPT No. 1-1707-11-00195/02206 tahun 1993 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.9;
- 2.10. Foto Copy SPPT No. 000-0244/94-01 tahun 1994 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.10;
- 2.11. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/95-02 tahun 1995 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.11;
- 2.12. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/96-01 tahun 1996 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.12;
- 2.13. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/97-01 tahun 1997 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.13;
- 2.14. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/98-01 tahun 1998 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.14;
- 2.15 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/99-01 tahun 1999 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.15;
- 2.16 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2000 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.16;
- 2.17 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2005 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.17;
- 2.18 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2006 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.18;
- 2.19 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2009 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.19;
- 2.20 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2010 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.20;
- 2.21 Foto Copy STTS No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2014 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.21;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.22 Foto Copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2015 a.n. LADO  
diberi tanda bukti T-2.22;

2.23 Foto Copy STTS No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2016 a.n. LADO  
diberi tanda bukti T-2.23;

2.24 Foto Copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2017 a.n. LADO  
diberi tanda bukti T-2.24;

2.25 Foto Copy STTS No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2018 a.n. LADO  
diberi tanda bukti T-2.25;

2.26 Foto Copy STTS No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2019 a.n. LADO  
diberi tanda bukti T-2.26;

2.27. Foto Copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2020 a.n. LADO  
diberi tanda bukti T-2.27;

3. Foto copy surat pernyataan pengembalian tanah tertanggal 24 November  
2000 diberi tanda bukti T-3;

4. Surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2000 diberi tanda bukti T-4;

5. Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2000 diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0176.0 tahun 2020 a.n. ABDUL  
HAJAR diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0108.0 tahun 2018 a.n. JUMRAH  
diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil  
sangkalannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, dibawah sumpah  
telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi MUH. ARIF AS

- Bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini terletak di  
Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, di sebelah kiri jalan trans  
Makassar – Palopo;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatasan  
dengan Andi Acang, timur berbatasan dengan Jalan trans Palopo –  
Makassar, selatan berbatasan dengan Jumra, Utara berbatasan  
dengan Abdul Jafar;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Baso Daeng Malio karena merupakan  
saudara kandung dari Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Lette Dg. Talommo yaitu saudara  
kandung dari Ibu Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Baso Daeng Malio pernah tinggal di sebuah rumah kayu yang terletak di obyek sengketa bersama dengan Andi Lette Dg. Talommo;
- Bahwa rumah kayu tersebut dibangun oleh Andi Lette Dg. Talommo;
- Bahwa Saksi juga pernah tinggal bersama di rumah tersebut, namun pada tahun berapa Saksi lupa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Andi Lette Dg. Talommo tanah tersebut ia peroleh dari Alm. Sammang dengan cara diberikan, bukan melalui jual beli;
- Bahwa tidak ada tukar menukar terkait obyek sengketa antara Andi Lette Dg. Talommo dengan Alm. Sammang;
- Bahwa Andi Lette Dg. Talommo telah meninggal 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Andi Lette Dg. Talommo tidak lagi tinggal di obyek sengketa karena sudah pindah ke sebidang tanah yang terletak di depan obyek sengketa saat ini;
- Bahwa Andi Lette Dg. Talommo pindah dari tanah obyek sengketa karena tanah tersebut diminta kembali oleh orang tua para Tergugat dan tanah sengketa tersebut telah diberikan kembali oleh Andi Lette Dg. Talommo kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut telah dikembalikan sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa saat tanah dikembalikan ada 3 (tiga) orang saksi, yaitu Sammang, istri Saksi dan Andi Lette Dg. Talommo;
- Bahwa Saksi tinggal disamping lokasi obyek sengketa sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat in tanah tersebut kosong dan ada pohon pisang, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon tersebut;
- Bahwa Andi Lette Dg. Talommo tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1953;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar seorang yang bernama Tuan Saleng;
- Bahwa ada pondasi yang berdiri di tanah tersebut saat ini;
- Bahwa pondasi tersebut dibangun oleh Dewi, namun saat ini terhenti karena tanah dipersengketakan;
- Bahwa perseketaan tanah pernah dibicarakan di tingkat desa namun tidak berhasil menemukan jalan keluar;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tinggal bersama dengan Andi Lette Dg. Talommo di rumah kayu, tinggal juga disana Andi Baso Daeng Malio dan Sinrring, pada saat itu Andi Ansar belum lahir;
- Bahwa terakhir kali Saksi tinggal di rumah tersebut pada tahun 1953;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai tahun berapa Andi Baso tinggal di obyek sengketa karena Saksi lebih dahulu meninggalkan rumah;
- Bahwa rumah tersebut sempat ditinggalkan karena Saksi masuk ke hutan bergabung dengan DI TIII;
- Bahwa rumah kayu tersebut setahu saksi dibakar oleh DI TII;
- Bahwa saat tanah tersebut dikembalikan kepada Sammang, semua orang yang sempat tinggal bersama Saksi di rumah kayu mengetahui dan tidak berkeberatan;
- Bahwa semua orang yang tinggal di rumah kayu tahu kalau tanah tersebut adalah tanah yang diberikan oleh Sammang kepada Andi Lette Dg. Talommo;
- Bahwa tanah tersebut hanya diberikan, tanpa jual beli namun jika diminta kembali tanah tersebut harus dikembalikan;
- Bahwa tanah tersebut diberikan untuk ditempati tinggal;
- Bahwa Andi Lette Dg. Talommo terakhir kali menempati tanah obyek sengketa tahun 1953;
- Bahwa pada tahun 1953 tidak ada lagi yang menempati obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memiliki tanah sengketa pertama kali adalah Alm. Sammang;
- Bahwa Andi Baso pernah membangun rumah di sebelah obyek sengketa, bukan di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Andi Baso meninggalkan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal seorang yang bernama Opu Duppa Andi Luluasa dengan Sammang;

## 2. Saksi H. BASO MATTAYANG

- Bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini terletak di Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, di sebelah kiri jalan trans Makassar – Palopo;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1973 ada 5 (lima) rumah yang dibangun di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa pemilik rumah tersebut adalah LADO yang juga merupakan pemilik tanah;
- Bahwa LADO adalah orang tua dari para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah memiliki rumah yang ada di obyek sengketa, namun tanah tersebut tetap milik Lado karena Saksi cuma meminjam tanah untuk membangun rumah;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat ini Saksi sudah meninggalkan obyek sengketa karena tanahnya sudah dikembalikan kepada Lado;
- Bahwa Lado memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yaitu Sammang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Lette Dg. Talommo yang merupakan ipar dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang yang bernama Tuang Saleng;
- Bahwa salah satu yang menumpang di tanah tersebut adalah orang tua dari Andi Ansar;
- Bahwa Andi Baso pernah membuat rumah di obyek sengketa dan Lado tidak berkeberatan karena sifatnya hanya menumpang;
- Bahwa saat ini rumah Andi Baso sudah tidak ada lagi di obyek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat rumah tersebut pada tahun 1973;
- Bahwa Andi Lette Dg. Talommo pernah tinggal juga di obyek sengketa;

### 3. Saksi WAJI

- Bahwa tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini terletak di Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, di sebelah kiri jalan trans Makassar – Palopo;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatasan dengan Andi Acang, timur berbatasan dengan Jalan trans Palopo – Makassar, selatan berbatasan dengan Jumra, Utara berbatasan dengan pondasi;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasi tersebut berada di dalam obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa sepengetahuan Saksi adalah milik dari Lado yang didapatkan dari orang tuanya yang bernama Sammang;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Baso Daeng Malio yang merupakan orang tua dari Andi Ansar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Andi Baso tidak memiliki tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1962 ada rumah yang ditinggali Andi Ansar di obyek sengketa, namun hanya menumpang saja;
- Bahwa pada tahun 1962 orang-orang datang dari hutan dan tinggal menumpang di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Andi Lette Dg. Talommo pernah tinggal juga di obyek sengketa;
- Bahwa Andi Baso membangun rumah kayu di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa saat ini diperjualbelikan, dipinjamkan dan diberikan kepada orang lain oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang yang bernama Tuan Saleng;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seorang yang bernama Daeng Lomo;

Menimbang, bahwa pada Jumat, 15 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim atas objek sengketa yaitu sebidang tanah di Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan poros Makassar - Palopo  
Sebelah Timur : Kebun milik Lado dan kebun milik Jumra  
Sebelah Selatan : Kebun milik Lado  
Sebelah Barat : Rumah Abdul Hajar

Menimbang, Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Mei 2021 dan Para Tegugat mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp



## DALAM KONVENSI

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yaitu menuntut agar Tergugat memberhentikan sementara terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir pokok perkara dijatuhkan, tuntutan provisi tidak dibolehkan mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan;

Menimbang, bahwa agar tuntutan provisi memenuhi syarat formil, maka tuntutan provisi harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, harus dijelaskan pula tindakan sementara apa dan bagaimana yang harus diputuskan dan tuntutan harus nyata apa, serta tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat khususnya mengenai dalil tentang gugatan provisi (vide posita ke-18) ternyata Penggugat tidak jelas menyebutkan tentang Tergugat siapa yang mendirikan bangunan, bentuk bangunan yang dimaksud serta tidak pula menjelaskan urgensi mengapa pembangunan tersebut harus dihentikan, lagipula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar dalam objek sengketa terdapat sebuah pondasi bangunan namun tidak ada tanda-tanda aktifitas pembangunan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan provisi *a quo* tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa merupakan sebidang tanah dengan lebar 25 meter dan panjang 50 meter yang terletak di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
2. Bahwa awalnya tanah obyek sengketa diperoleh oleh Andi Baso Daeng Malio yaitu orang tua dari Para Penggugat dari Tuan Saleng pada tahun 1943;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek sengketa dan rumah tinggal yang berdiri di atasnya ditempati selama 16 (enam belas) tahun oleh Andi Baso Daeng Malio bersama istri 4 (empat) orang anaknya, yaitu Sitti Patimang, Sinring Andi Baso, Abd. Hamid A. Baso, Andi Ansar dan Andi Besse;
4. Bahwa pada tahun 1959 Andi Baso Daeng Malio meninggalkan obyek sengketa untuk mengungsi ke hutan bersama masyarakat akibat pemberontakan DI TII selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pada tahun 1968 Andi Baso Daeng Malio mau kembali ke obyek sengketa dan mendirikan rumah kayu, namun Andi Baso Daeng Malio meninggal pada tahun 1968 dan akhirnya diteruskan oleh isteri dan anak-anaknya hingga rumah kayu tersebut selesai dibangun pada tahun 1970 dan ditempati tinggal sampai tahun 1986;
6. Bahwa pada tahun 1986 Para Penggugat terpaksa keluar dari obyek sengketa karena adanya ancaman dari LADO, yaitu orang tua Para Tergugat;
7. Bahwa obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh Andi Baso Daeng Malio selama hidupnya maupun oleh para ahli warisnya;
8. Bahwa perbuatan Lado yang menguasai obyek sengketa tanpa dasar dan kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat;
9. Bahwa saat ini Para Tergugat mendirikan bangunan berupa pondasi di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut dalam Jawabannya Para Tergugat telah mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat berada dalam kewenangan mengadili Pengadilan Agama;
2. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili telah diputus dalam putusan sela No. 33/Pdt.G/2020/PN Blp tertanggal 17 Maret 2021, sebagaimana telah dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, yang pada intinya menolak eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Belopa, maka terhadap eksepsi kewenangan mengadili ini tidak lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil eksepsi tersebut apakah beralasan atau tidak menurut hukum;

**Ad.1. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa merupakan harta warisan dari Alm. Lado yang merupakan orang tua dari Para Tergugat, yang mana tanah tersebut diperoleh Lado dari Alm. Sammang yaitu orang tua dari Alm. Lado dengan cara pembukaan lahan dan telah dikelola secara turun temurun berdasarkan IPEDA No. 161;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut merupakan bantahan pada pokok perkara yang perlu diperiksa dalam pembuktian pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**Ad.2. Gugatan kabur (Obscuur Libel);**

Menimbang, bahwa di dalam HIR dan RBG tidak terdapat penegasan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 RV sebagai rujukan dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa;
- c. petitum gugatan tidak jelas;
- d. ada kontradiksi antara posita dan petitum;
- e. masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat incasu, Majelis berpendapat bahwa suatu gugatan tertulis haruslah disusun secara terang dan jelas, baik mengenai identitas para pihak, objek sengketa dan landasan hukum (posita) serta tuntutan (petitum)nya, hal mana adalah guna menjamin hak Para Tergugat untuk menanggapi dan membela hak/kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, dimana dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa diperoleh dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama Tuan Saleng yang merupakan seorang pendatang, namun Para Penggugat tidak mencantumkan dari mana asalnya seorang yang bernama Tuan Saleng tersebut, maka Para Tergugat beranggapan Tuan Saleng ini adalah tokoh fiktif yang dihadirkan dalam Riwayat perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi di atas menurut Majelis Hakim telah masuk pada substansi pokok perkara dan merupakan bantahan pada pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan kabur (Obscuur Libel) karena dalam Dasar Gugatan (Posita) Para Penggugat mendalilkan di tanah obyek sengketa telah lahir 4 (empat) orang anak dari Andi Baso Daeng Malio yang salah satunya adalah Andi Besse yang lahir pada tanggal 31 Desember 1960 dan Andi Ansar yang lahir tanggal 31 Desember 1965, sedangkan Para Penggugat mendalilkan pada tahun 1959 Andi Baso Daeng Malio bersama keluarganya meninggalkan obyek sengketa untuk mengungsi ke hutan karena pemberontakan DI TII selama 2 (dua) tahun dan baru kembali ke obyek sengketa pada tahun 1967, sehingga dapat disimpulkan Andi Besse dan Andi Ansar tidak lahir di obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dengan demikian terdapat pertentangan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan posita gugatan tersebut Majelis Hakim memandang lahirnya kedua Penggugat Andi Ansar dan Andi Besse di obyek sengketa bukanlah merupakan hal yang pokok sehingga dapat menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, karena dimanapun kedua Penggugat tersebut lahir tidak ada sangkut pautnya dengan alas hak kepemilikan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Para Tergugat pada point ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa merupakan sebidang tanah dengan lebar 25 meter dan panjang 50 meter yang terletak di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
2. Bahwa awalnya tanah obyek sengketa diperoleh oleh Andi Baso Daeng Malio yaitu orang tua dari Para Penggugat dari Tuan Saleng pada tahun 1943;
3. Bahwa obyek sengketa dan rumah tinggal yang berdiri di atasnya ditempati selama 16 (enam belas) tahun oleh Andi Baso Daeng Malio bersama istri 4 (empat) orang anaknya, yaitu Sitti Patimang, Sinring Andi Baso, Abd. Hamid A. Baso, Andi Ansar dan Andi Besse;
4. Bahwa pada tahun 1959 Andi Baso Daeng Malio meninggalkan obyek sengketa untuk mengungsi ke hutan bersama masyarakat akibat pemberontakan DI TII selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pada tahun 1968 Andi Baso Daeng Malio mau kembali ke obyek sengketa dan mendirikan rumah kayu, namun Andi Baso Daeng Malio meninggal pada tahun 1968 dan akhirnya diteruskan oleh isteri dan anak-anaknya hingga rumah kayu tersebut selesai dibangun pada tahun 1970 dan ditempati tinggal sampai tahun 1986;
6. Bahwa pada tahun 1986 Para Penggugat terpaksa keluar dari obyek sengketa karena adanya ancaman dari LADO, yaitu orang tua Para Tergugat;
7. Bahwa obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh Andi Baso Daeng Malio selama hidupnya maupun oleh para ahli warisnya;
8. Bahwa perbuatan Lado yang menguasai obyek sengketa tanpa dasar dan kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat;
9. Bahwa saat ini Para Tergugat mendirikan bangunan berupa pondasi di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyangkal dan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah istri dan anak-anak dari Alm. Lado;
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari Alm. Sammang yang diberikan kepada Alm. Lado, yang didapatkan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan lahan baru pada tahun 1915 dan telah digarap serta diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya;

3. Bahwa pada tahun 1933, Alm. Opu Dumpa Andi Laluasa meminta kepada Alm. Sammang agar obyek sengketa diberikan untuk sementara kepada Alm. Andi Lette Dg. Talommo yaitu saudara dari Andi Baso Daeng Malio untuk kemudian dibuatkan sebuah rumah tinggal sementara;
4. Bahwa dalam rumah tersebut juga ikut tinggal Andi Baso Daeng Malio;
5. Bahwa pada tahun 1953/1954 Alm. Andi Lette Dg Talommo meninggalkan rumah beserta tanah obyek sengketa dan meminta izin kepada Alm. Lado supaya tetap mengizinkan Andi Baso Daeng Malio beserta keluarga tetap tinggal di obyek sengketa untuk sementara waktu hingga mereka dapat membangun rumah sendiri;
6. Bahwa pada tahun 1950/1965 tanah tersebut ditinggalkan karena adanya pemberontakan DI TII dan masyarakat mengungsi ke hutan;
7. Bahwa pada tahun 1967/1968 Andi Baso Daeng Malio kembali meminta izin kepada Alm. Lado untuk tinggal sementara di tanah obyek sengketa dan Alm. Lado mengizinkan;
8. Bahwa pada tahun 1980/1981 istri dan anak-anak Andi Baso Daeng Malio pindah dan tinggal di dusun Pengkasalu;
9. Bahwa pada tanggal 24 November 2000, Alm. Andi Lette Daeng Talommo membuat surat pernyataan yang intinya menerangkan tanah obyek sengketa merupakan milik Alm. Sammang dan telah dikembalikan kepada keturunannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta yang diakui oleh kedua belah pihak berperkara yaitu :

1. Bahwa obyek sengketa merupakan sebidang tanah dengan lebar 25 meter dan panjang 50 meter yang terletak di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
2. Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Alm. Lado dan keturunannya yaitu Para Tergugat;
3. Bahwa diatas obyek sengketa saat ini berdiri pondasi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta yang disangkal oleh pihak Tergugat, yaitu :





1. Bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan dari Alm. Sammang yang diberikan kepada Alm. Lado, yang didapatkan dengan cara pembukaan lahan baru pada tahun 1915 dan telah digarap serta diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya;
2. Bahwa obyek sengketa sempat diberikan untuk sementara waktu kepada Andi Lette Daeng Talommo pada tahun 1933 dan disana dibangun tempat tinggal sementara berupa rumah kayu dimana ikut juga tinggal saat itu Andi Baso Daeng Malio bersama keturunannya;
3. Bahwa pada tahun 1953 Andi Lette Daeng Talommo meninggalkan obyek sengketa namun tetap meminta izin kepada Alm. Lado untuk mengizinkan Andi Baso Daeng Malio beserta keluarganya tetap tinggal di obyek sengketa sampai mereka dapat mendirikan tempat tinggal sendiri;
4. Bahwa Andi Baso Daeng Malio sempat meninggalkan obyek sengketa karena pemberontakan DI TII, dan pada tahun 1967 Andi Baso Daeng Malio kembali ke obyek sengketa dan kembali meminta izin kepada Alm. Lado untuk kembali tinggal di obyek sengketa dan akhirnya mereka tinggal di obyek sengketa sampai tahun 1986;
5. Bahwa tanah tersebut telah dikembalikan kepada keluarga Alm. Lado oleh Andi Lette Daeng Talommo pada tanggal 24 November 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Para Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 163 H.I.R. yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dengan demikian Para Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, sehingga dalam hal ini Para Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dail gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-23 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-7 dan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu Saksi MUH. ARIEF AS, H. BASO MATTAYANG, dan WAJI;;





Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok yang disengketakan dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat dengan menguasai sebidang tanah dengan lebar 25 meter dan panjang 50 meter yang terletak di Dusun Barakasanda, Desa Bunga Eja, Kec. Kamanre, Kab. Luwu telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum, haruslah memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Adanya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan;
4. Terdapat kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu milik siapakah obyek sengketa tersebut dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu:

1. Foto Copy Surat keterangan SPPT Nomor 001/SKET-DB/KM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kepala desa Bunga Eja atas diberi tanda P.1;
2. Foto Copy surat keterangan A. Suardi mantan Kepala Dusun Bunga eja tanggal 02 November 2016 diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Tabbaja Nomor 260/SP/DT/XI/2016 tanggal 03 November 2016 diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat Saleh Mattayang tertanggal 02 November 2016 diberi tanda P.4;
5. Foto Copy surat Keterangan yang dibuat Yamin D. Polapa mantan Kepala Desa Ta Babaja tertanggal 4 November 2016 diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Surat keterangan SPPT yang dibuat Andi Kaso Opu DG Masalle tertanggal 01 Desember 2020 diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Slip Setoran PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, penyetor Andi Baso diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 8;
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 9;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 10;
11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 11;
12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 12;
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 13;
14. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 14;
15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 15;
16. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 16;
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 17;
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 18;
19. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 19;
20. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 20;
21. Foto Copy Slip Setoran PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, penyetor Andi Baso diberi tanda P.21;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 atas nama Andi Baso DG Malio diberi tanda P. 22;
23. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2012 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.23;
24. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2016 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.23;
25. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2013 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.24;
26. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2007 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.26;
27. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2011 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.27;
28. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2004 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.28;
29. Foto Copy Surat Pernyataan Kesediaan Menghentikan Proses Pembangunan Pondasi Rumah yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI LADO, tertanggal 16 Juli 2020, diberi tanda P.29;
30. Foto Copy gambar pondasi rumah yang dibangun di atas obyek sengketa, diberi tanda P.30;
31. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Masalah Lahan, diberi tanda P.31;
32. Foto Copy Daftar Hadir Desa Bunga Eja terkait penyelesaian masalah lahan, diberi tanda P.32;
33. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran pembayaran PBB a.n. Andi Baso DG Malio tahun 2021 Nomor SPPT 73-17-051-007-003-0248 diberi tanda P.33;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 menyatakan yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaat atas bangunan, sehingga terbitnya suatu SPPT atas obyek sengketa tidak serta merta dapat membuktikan secara hukum bahwa orang yang tercatat Namanya dalam SPPT adalah pemilik dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 sampai dengan P-28, dan P-33 yang merupakan SPPT tahun 2006, 2007, 2010-2017, 2019 - 2021, serta Surat Bukti Setoran SPPT tahun 2004, 2007, 2011-2013, dan 2016 a.n. Andi Baso Daeng Malio, Majelis Hakim berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyatakan dengan tegas bahwa tanda pembayaran pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan Penggugat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Keterangan SPPT No. 001/SKET-DB/KM/VIII/2020, bukti P-2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh A. Suardi mantan kepala desa Bunga Eja tertanggal 2 November 2016, Bukti P-3 berupa Surat Pernyataan No. 260/SP/07/XI/2016 yang dibuat oleh Suryanto Kepala Desa Tabbaja, bukti P-4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saleh Mattayang pejabat desa Bunga Eja tertanggal 2 November 2016, bukti P-5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Yamin D. Polapa mantan Kades Tabbaja tertanggal 4 November 2016, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan SPPT yang dibuat oleh Andi Kaso Opu Dg. Masalle sebagai pemangku adat Cilallang tertanggal 1 Desember 2020, yang seluruhnya pada intinya menerangkan bahwa benar SPPT atas obyek sengketa dengan nomor 73.17.051.007.003-0248.0 tercatat atas nama Andi Baso Daeng Malio, Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut hanya menerangkan wajib pajak yang tercatat pada SPPT atas obyek sengketa dengan nomor 73.17.051.007.003-0248.0 dan juga bukan merupakan dasar kepemilikan wajib pajak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bidang tanah tersebut Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa diperoleh Andi Baso Daeng Malio yaitu orang tua Para Penggugat dari Tuan Saleng pada tahun 1943, dan di atas obyek sengketa tersebut didirikan rumah yang mana Andi Baso Daeng Malio bersama keluarganya tinggal selama 16 (enam) belas tahun, namun pada tahun 1959 Andi Baso Daeng Malio beserta keluarganya mengungsi ke hutan selama 2 (dua) tahun karena pemberontakan DI TII kemudian baru pada tahun 1968 Andi Baso Daeng Malio beserta keluarganya kembali ke obyek sengketa dan kembali mendirikan rumah diatasnya dan tinggal disana sampai tahun 1986





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada tahun tersebut ada ancaman dari Alm. Lado yaitu orang tua Para Tergugat dan hingga saat ini Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang mana perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan hak Para Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi ARIF, Saksi BASO MADJID, dan Saksi MANSYUR G. yang pada intinya Saksi ARIF mengetahui seorang yang bernama Tuan Saleng namun tidak mengetahui secara jelas dari mana orang tersebut berasal dan apakah Tuan Saleng tersebut pernah memiliki obyek sengketa apalagi memberikan obyek sengketa kepada Andi Baso Daeng Malio pada tahun 1943 sebagaimana dalil Para Penggugat, sedangkan Saksi BASO MADJID dan Saksi MANSYUR G. menyatakan tidak pernah mendengar seorang yang bernama Tuan Saleng hidup di kampung tersebut namun setidaknya pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1985 Andi Baso Daeng Malio bersama keluarganya yaitu Para Penggugat tinggal di sebuah rumah pondok yang berdiri diatas obyek sengketa, namun Para Saksi tidak mengetahui dari mana tanah obyek sengketa diperoleh Andi Baso Daeng Malio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Para Penggugat terkait cara perolehan obyek sengketa oleh Andi Baso Daeng Malio tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa dan membangun pondasi di atasnya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum terhadap hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa, maka petitum Para Penggugat dalam gugatannya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah untuk menyatakan perolehan obyek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalang-halangi pengolahan lahan serta pembangunan rumah pada obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto Copy Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA pedesaan No. 161 a.n. Lado, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1985 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.1;
- 2.2. Foto Copy SPPT tahun 1986 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.2;
- 2.3. Foto Copy SPPT tahun 1987 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.3;
- 2.4. Foto Copy SPPT tahun 1988 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.4;
- 2.5. Foto Copy SPPT tahun 1989 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.5;
- 2.6. Foto Copy SPPT tahun 1990 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.6;
- 2.7. Foto Copy SPPT tahun 1991 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.7;
- 2.8. Foto Copy SPPT No. 1-1707-11-00195/02206 tahun 1992 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.8;
- 2.9. Foto Copy SPPT No. 1-1707-11-00195/02206 tahun 1993 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.9;
- 2.10. Foto Copy SPPT No. 000-0244/94-01 tahun 1994 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.10;
- 2.11. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/95-02 tahun 1995 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.11;
- 2.12. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/96-01 tahun 1996 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.12;
- 2.13. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/97-01 tahun 1997 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.13;
- 2.14. Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/98-01 tahun 1998 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.14;
- 2.15 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0/99-01 tahun 1999 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.15;
- 2.16 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2000 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.16;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.17 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2005 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.17;
- 2.18 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2006 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.18;
- 2.19 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2009 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.19;
- 2.20 Foto Copy SPPT No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2010 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.20;
- 2.21 Foto Copy STTS No. 73.17.050.011.002-0174.0 tahun 2014 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.21;
- 2.22 Foto Copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2015 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.22;
- 2.23 Foto Copy STTS No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2016 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.23;
- 2.24 Foto Copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2017 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.24;
- 2.25 Foto Copy STTS No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2018 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.25;
- 2.26 Foto Copy STTS No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2019 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.26;
- 2.27. Foto Copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0107.0 tahun 2020 a.n. LADO diberi tanda bukti T-2.27;
3. Foto copy surat pernyataan pengembalian tanah tertanggal 24 November 2000 diberi tanda bukti T-3;
4. Surat pernyataan tertanggal 12 Agustus 2000 diberi tanda bukti T-4;
5. Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2000 diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0176.0 tahun 2020 a.n. ABDUL HAJAR diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy SPPT No. 73.17.051.007.002-0108.0 tahun 2018 a.n. JUMRAH diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengajukan 3 orang Saksi di persidangan yaitu Saksi MUH. ARIEF AS, H. BASO MATTAYANG, dan WAJI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, yang mana dalam petitumnya tidak menjelaskan secara rinci perbuatan menghalang-halangi seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi sehingga melanggar hak dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, berpedoman pada ketentuan Pasal 8 RV sebagai rujukan dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara(*process doelmatigheid*), Majelis Hakim memandang posita Para Penggugat adalah kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi mengandung kecacatan maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, tidak lagi akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak atas obyek sengketa, maka petitum Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah “ NIHIL “;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah “ NIHIL “;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.710.000,- ( dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Belopa, pada hari : Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami : Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Hidayat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dengan didampingi oleh : Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mardianto, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp980.500,00;
4. PNBP .....	:	Rp80.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.500.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.710.000,00;
- (Rp2.710.000,- ( dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).		